



**P E N E T A P A N**

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

**XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, NIK 5307140706900001, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Wuring Laut, RT 034 RW 009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebagai Pemohon I;

**XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, NIK 5307144107910001, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Wuring Laut, RT/RW 034/009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebagai Pemohon II ;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur, tanggal 16 Januari 2024, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 2012 bertempat di rumah Pemohon II, di Kampung Baru, RT 003, Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi

Halaman 1 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Billy Nurulah bin H. Nurulah Talang dan diwakilkan kepada H. Sudir bin Limbo Karena Ayah Kandung Pemohon II buta huruf dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: H. Ansere dan H. Alwi dengan maskawin sebuah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 22 (dua puluh dua) tahun berstatus Jejaka dan Pemohon II berusia 21 (dua puluh satu) tahun berstatus Gadis dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 6.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wuring, pada tanggal 29 Maret 2013, jenis kelamin Laki-laki;
  - 6.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wuring, pada tanggal 03 November 2014, jenis kelamin Laki-laki;
  - 6.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wuring, pada tanggal 24 Februari 2014, jenis kelamin Perempuan;
  - 6.4. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wuring, pada tanggal 27 September 2020, jenis kelamin Laki-laki;
  - 6.5. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wuring, pada tanggal 27 Mei 2022, jenis kelamin Laki-laki;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Halaman 2 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KW.420/17/SKTM/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2012 bertempat di rumah Pemohon II, di Kampung Baru RT 03, Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menetapkan 5 (lima) orang anak bernama:
  - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wuring, pada tanggal 29 Maret 2013, jenis kelamin Laki-laki;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wuring, pada tanggal 3 November 2014, jenis kelamin Laki-laki;
  - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wuring, pada tanggal 24 Februari 2014, jenis kelamin Perempuan;
  - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wuring, pada tanggal 27 September 2020, jenis kelamin Laki-laki;
  - 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wuring, pada tanggal 27 Mei 2022, jenis kelamin Laki-laki;adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur tanggal 17 Januari 2024 yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menunjukkan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama Marto Madina (Pemohon I) Nomor 5307140706900001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 02 Mei 2018 bermeterai cukup dan telah dinazegellen, telah diperiksa lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atas nama Melisa (Pemohon II) NIK 5307144107910001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5307082211180001 atas nama Muhammad Madina (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 11 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah

Halaman 4 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5307-LT-17062015-0016 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 17 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5307-LT-17062015-0022 atas nama M. Al-Hidayatullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 17 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : KW.145/90/SKK/X2013 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka tanggal 17 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : KW.145/91/SKK/X2013 atas nama Muh Abdul Ammar, yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka tanggal 17 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : KW.145/89/SKK/X2013 atas nama Muhamad Maulana Saad, yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka tanggal 17 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

## B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Wuring Laut RT.036 RW.009 Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten

Halaman 5 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu dua dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, namun diberitahau oleh Ibu Pemohon I bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Ibu Pemohon I bercerita kepada Saksi, setelah Ibu Pemohon I pulang dari acara akad nikah Para Pemohon di Sulawesi Tenggara
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sultra;
- Bahwa akad tersebut dilangsungkan pada pertengahan Tahun 2012, sedangkan tanggal dan bulannya sama seperti keterangan Para Pemohon karena saksi lupa persisnya;
- Bahwa menurut cerita Ibu Pemohon I, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Billy Nurulah bin Nurulah yang diwakilkan kepada H. Sudir bin Limbo;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Wakil wali Nikah yang bernama wali nikah yang bernama sambil H. Sudir bin Limbo, sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah H. Ansere bin Fulan dan H. Alwi bin Fulan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir diantaranya Ibu dan Kakak kandung Pemohon I, serta sejumlah tetangga Pemohon II;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;

Halaman 6 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun Nangahale, RT.06 RW.002 Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai lima orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX ;
  - Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa menurut pengakuan Para Pemohon, akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) namun tidak tahu mengapa pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa tujuan permohonan ini adalah agar mempunyai buku nikah untuk mengurus akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya;
2. **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Wuring Laut RT.036 RW.009 Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu dua dari Pemohon I;
  - Bahwa Saksi tidak hadir saat saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, namun diberitahu oleh Ibu Pemohon I bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa Ibu Pemohon I bercerita kepada Saksi, setelah Ibu Pemohon I pulang dari acara akad nikah Para Pemohon di Sulawesi Tenggara
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sultra;

Halaman 7 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad tersebut dilangsungkan pada pertengahan Tahun 2012, sedangkan tanggal dan bulannya sama seperti keterangan Para Pemohon karena saksi lupa persisnya;
- Bahwa menurut cerita Ibu Pemohon I, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Billy Nurulah bin Nurulah yang diwakilkan kepada H. Sudir bin Limbo;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Wakil wali Nikah yang bernama wali nikah yang bernama sambil H. Sudir bin Limbo, sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah H. Ansere bin Fulan dan H. Alwi bin Fulan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir diantaranya Ibu dan Kakak kandung Pemohon I, serta sejumlah tetangga Pemohon II;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun Nangahale, RT.06 RW.002 Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai lima orang anak yaitu M.Abi Syahputra, XXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan Para Pemohon, akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat

Halaman 8 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah (P3N) namun tidak tahu mengapa pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa tujuan permohonan ini adalah agar mempunyai buku nikah untuk mengurus akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 April 2012 di Kampung Baru RT.003 Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sultra, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Billy Nurulah bin H. Nurulah yang diwakilkan kepada H. Sudir bin Limbo (tokoh agama) di hadapan dua orang saksi pernikahan bernama H. Ansere dan H. Alwi dengan Mas kawin berupa cincin emas seberat dua gram dibayar tunai dan saat ini telah dikaruniai lima orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX. namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di register Kantor Urusan Agama setempat, karena akad nikah Para Pemohon tidak dicatat dan tidak dilaporkan meskipun dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat. Oleh itu Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan yang membutuhkan Akta/Buku Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang untuk itu telah pula bermeterai dan dinastegelen, oleh karena itu

Halaman 9 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wuring Laut RT.034 RW.009 Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak berkepentingan dan tidak bertentangan dengan alat bukti yang setara atau lebih kuat, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala rumah tangga dengan dikaruniai lima orang anak. Namun demikian bukti P.3 bukanlah bukti autentik tentang keabsahan pernikahan seseorang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa akta kelahiran atas nama M.Abi Syahputra dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Disdukcapil Kabupaten Sikka, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak berkepentingan dan tidak bertentangan dengan alat bukti yang setara atau lebih kuat, di dalamnya termuat catatan atau keterangan bahwa dua orang anak tersebut adalah anak dari Marto (Pemohon I) dan Melisa (Pemohon II) yang lahir setelah perkawinan atau akad nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Muh Abdul Ammar dan Muhamad Maulana Idris yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang, Alok Barat, Kabupaten Sikka, telah dinazegelen, tidak dibantah oleh pihak berkepentingan dan tidak bertentangan dengan alat bukti yang setara atau lebih kuat, di dalamnya termuat catatan atau keterangan bahwa tiga orang anak tersebut adalah anak dari Marto (Pemohon I) dan Melisa (Pemohon II) yang lahir setelah perkawinan atau akad nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 10 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Para Pemohon bukan diperoleh atas pengetahuan atau pengalaman sendiri namun atas dasar cerita pihak lain, yaitu Ibu Pemohon I dan Pemohon I, yang dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al-Qadha` fi al-Syari`ati al-Islamiah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa menurut Syeh Dr. Wahbah Zuhailly dalam buku *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, kesaksian tersebut (*de auditu yang telah menjadi pengetahuan dan keyakinan umum*) disebut sebagai *al-Syahadah bi al-Tasamu' li ltsbati al-Nasb*, artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al-Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع: إستفاضة الخبر وإشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah (Madzab Hambali) dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiah*, halaman 175, menyebutkan:

فبعد الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق والولاء والولاية

Artinya: *menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;*

Halaman 11 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة بالاستقاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: *Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;*

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dua saksi Para Pemohon tentang waktu, wali, saksi dan mahar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II atas dasar cerita orang lain, namun saksi tersebut mengetahui dan meyakini bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri karena mereka telah lama hidup serumah, telah dikaruniai lima orang anak, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami istri, dan keterangan dua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas, Hakim berpendapat kesaksian saksi-saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Islam pada tanggal **06 April 2012 di Kampung Baru RT.003 Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara**, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx**
- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama **H. Ansere dan H. Alwi dengan maskawin berupa dua gram cincin emas dibayar secara tunai;**
- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terikat pernikahan/pinangan dengan laki-laki lain;

Halaman 12 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan mask kawin/mahar;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada kekerasan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai lima orang anak bernama M.Abi Syahputra, XXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX , dan XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **06 April 2012** di Kampung Baru RT.003 Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 9 dan Bab IV Kompilasi Hukum Islam terkecuali Pasal 56 ayat (3), dan perkawinan tersebut tidak tercatat di register KUA Kecamatan setempat karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3) setempat tidak melaporkan ke KUA Setempat meskipun hadir saat akad nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakekatnya telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA setempat sehingga tidak mempunyai bukti legal (Akta Nikah)

Halaman 13 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata disebabkan oleh kealpaan P3N yang tidak melaporkan padahal lazimnya di wilayah tersebut merupakan perwakilan PPN KUA setempat, maka perkawinan Para Pemohon tersebut harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, maka sudah tepat mengajukan istbat nikah (Pengesahan Nikah) agar perkawinannya tercatat dalam bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah serta mengurus administrasi kependudukan lain yang terkait dengan kutipan akta nikah, dengan demikian permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2012 di Kampung Baru RT.003 Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 serta dikuatkan dengan keterangan dua Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa setelah akad nikah Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki), lahir 29 Maret 2013; XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), lahir 3 November 2014; XXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan), lahir 24 Februari 2014; XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), lahir 27 September 2020, XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki), lahir tanggal 27 Mei 2022; dan oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah oleh Hakim dan berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, maka dua orang anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun peristiwa perkawinan Para Pemohon di luar wilayah Kecamatan Alok Barat, akan tetapi permohonan Para Pemohon dikabulkan di wilayah yang sama wilayah tempat tinggal Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur tanggal 17 Januari 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere nomor 201/KPA.SK/W23-A9/KU.00/1/2024 tanggal 17 Januari 2024, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2012 di Kampung Baru RT.003 Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yaitu anak yang bernama:
  - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Wuring, pada tanggal 29 Maret 2013, jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 15 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX , lahir di Wuring, pada tanggal 3 November 2014, jenis kelamin Laki-laki;
- 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX , lahir di Wuring, pada tanggal 24 Februari 2014, jenis kelamin Perempuan;
- 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX , lahir di Wuring, pada tanggal 27 September 2020, jenis kelamin Laki-laki;
- 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXX , lahir di Wuring, pada tanggal 27 Mei 2022, jenis kelamin Laki-laki;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 sebesar Rp. 267.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari **Senin** tanggal **12 Februari 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **02 sya'ban 1445 H.** oleh saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim, didampingi **Abdullah, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**t.t.d**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**t.t.d**

**Abdullah, S.H., M.H.,**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,-
2. Biaya ATK/ : Rp. 100.000,-

Halaman 16 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 157.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 0,-
4. Redaksi	: Rp. 0,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mur